



**WELFARE**

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 1 NOMOR 2 (NOVEMBER 2020)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

## **ANALISIS POTENSI PAJAK HIBURAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

**Iwan Ridwan Paturochman**

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia

[\\*iwanridwanpaturochman@yahoo.com](mailto:iwanridwanpaturochman@yahoo.com)

*Diterima: September 2020. Disetujui: Oktober 2020. Dipublikasikan: November 2020.*

### **ABSTRACT**

*One of the efforts to create a broad, real and responsible regional autonomy is to finance government and regional development originating from Local Government Revenue (PAD), so that various efforts are needed to increase it. The purpose of this study is to determine the potential for entertainment tax, growth and contribution of entertainment tax and to determine the effect of entertainment tax on local revenue. The research method used is a survey method with a research sample of 36 taxpayers and data analysis using descriptive analysis. The results showed that the potential amount of entertainment tax was IDR 84,345,000 per month or IDR 1,012,140,000 per year. The growth and contribution of entertainment tax during the period 2010 - 2018 were 40.91% and 2.71%, respectively. Entertainment tax has a significant and positive effect on local revenue.*

**Keywords:** Local Government Revenue, Entertainment Tax, Taxpayer Perception.

### **ABSTRAK**

Salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab adalah dengan melakukan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pajak hiburan, pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan serta mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan sampel penelitian sebanyak 36 wajib pajak serta analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan besaran potensi pajak hiburan yakni sebesar Rp84.345.000 perbulan atau Rp1.012.140.000 pertahun. Pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan selama kurun waktu 2010 – 2018, masing-masing 40,91% dan 2,71%. Pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan, Persepsi Wajib Pajak.

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaksanakan tugas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah daerah tentu membutuhkan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh banyak daerah di Indonesia sejak

pemberlakuan otonomi daerah di tahun 2001. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab adalah dengan melakukan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga


perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkannya. Pada pelaksanaannya, peningkatan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerah sering kurang optimal karena kompleksitas permasalahan akibat adanya otonomi daerah dimana pemerintah dan masyarakat di daerah belum siap menerima pelimpahan kewenangan, namun di sisi lain globalisasi memerlukan persiapan yang maksimal agar dapat berperan aktif dan tidak hanya menjadi penonton.

Pemerintah daerah yang mengetahui kelemahan dan kelebihan untuk mengelola permasalahan di daerahnya dituntut bersikap inovatif dan cepat tanggap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Inovasi tidak dapat berdiri sendiri melainkan dengan kreativitas. Terjadinya permasalahan yang kompleks di beberapa bidang, disebabkan adanya kesalahan dari sisi subsistem yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan yang dimaksudkan untuk mendorong kinerja pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Kota Tasikmalaya telah memiliki Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Di dalam peraturan daerah tersebut dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta mewujudkan tata kehidupan yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Dari beberapa jenis pajak, yang termasuk ke dalam pajak daerah adalah pajak hiburan.

Pada gambar 1, dapat dilihat perkembangan pajak hiburan di Kota Tasikmalaya dari tahun 2014 sampai dengan 2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp1.934.183.201 meningkat sebesar Rp.165.540.917 menjadi Rp2.099.724.118

pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp2.704.537.884, dan Rp2.942.068.312 pada tahun 2017 kemudian meningkat kembali sebesar Rp711.315.831 pada tahun 2018 menjadi Rp3.653.384.143.



**Gambar 1. Perkembangan Pajak Hiburan**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, data diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan yang terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah, kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya, pertumbuhan investasi di pemerintah Kota Tasikmalaya hendaknya perlu diprioritaskan karena diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional. Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1 dinyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli

Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Berkaitan dengan pajak daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota terdiri dari (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak pengambilan bahan galian golongan c, serta (7) pajak parkir.

Menurut pasal 18 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan dengan dipungut bayaran. Hiburan tersebut meliputi: (1) tontonan film, (2) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, (3) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, (4) pameran, (5) karaoke dan sejenisnya, (6) sirkus, akrobat dan sulap, (7) permainan bilyar, golf dan boling, (8) pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, (9) refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*), dan (10) pertandingan olahraga.

Selain penjelasan secara teoritis yang bersumber dari Undang-undang dan peraturan pemerintah, beberapa penelitian yang sudah dilakukan adalah penelitian Rahmad Solling Hamid dan Sahar (2011), tentang kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo, menyatakan bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah sebesar 0,35%.

Hasil penelitian Elly Lilis Pujihastuti dan Muhammad Tahwin (2016), menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zainul Fikri dan Ronny

Malavia Mardani yang menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu. Selain itu juga, penelitian Natya Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari dan Kurnia (2018), menyatakan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah

Dengan memperhatikan data perkembangan pajak hiburan serta uraian teoritis yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui potensi pajak hiburan di Kota Tasikmalaya, (2) mengetahui kontribusi pajak hiburan di Kota Tasikmalaya dan (3) mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode *survey*. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan penelitian *survey* adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

### A. Data dan Sumber Data

data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak (wajib pajak hiburan). Selanjutnya untuk data sekunder diperoleh dari dinas terkait yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak hiburan sebanyak 54 wajib pajak. Selanjutnya dari 54 data wajib pajak hiburan tersebut, terdapat 11 wajib pajak aktif tetapi sementara ditutup karena adanya pandemi Covid-19, dan 7 wajib pajak sudah tidak melakukan kegiatan usaha, sehingga sampel penelitian ini sebanyak 36 wajib pajak.

Adapun sampel wajib pajak hiburan pada penelitian ini ditampilkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Sampel Penelitian

No.	NPWPD	Nama Wajib Pajak
1	32.78.1.0003226.02.001	Al-Helwah Futsal Stadium
2	32.78.1.0003218.09.005	Aulia Futsal Sport Hall
3	32.78.1.0003198.08.003	Dolphin Futsal
4	32.78.1.0003254.08.003	Siliwangi Futsal Centre
5	32.78.1.0003205.06.007	Tamansari Futsal
6	32.78.1.0003204.01.010	Fitness Pinang Ria
7	32.78.1.0003228.05.002	Saguling Mini Soccer
8	32.78.1.0000533.09.001	Kolam Renang Aboh
9	32.78.1.0000534.09.005	Kolam Renang Maarif
10	32.78.1.0000535.10.006	Kolam Renang Tirta Alam
11	32.78.1.0000510.03.001	Kolam Renang Mahkota Graha
12	32.78.1.0000008.06.001	Hotel Mangkubumi
13	32.78.1.0000532.02.001	Cavana Kids
14	32.78.1.0000513.02.004	Amazone
15	32.78.1.0002879.02.006	Amazone Asia Toserba
16	32.78.1.0003042.09.001	PT. Trans Rekreasindo
17	32.78.1.0000553.08.003	Fun Word Prima
18	32.78.1.0002933.03.004	Taman Wisata Karang Resik
19	32.78.1.0000516.08.002	Satelit Warnet
20	32.78.1.0000551.02.001	Angels
21	32.78.1.0000511.08.003	Billiard Tip
22	32.78.1.0000554.08.002	Center Point
23	32.78.1.0000543.02.006	Ardy/ Rudi Salon
24	32.78.1.0000545.02.006	Salon Rubie Kreatif Sentuh Raga
25	32.78.1.0000552.02.004	Vally
26	32.78.1.0003028.02.005	The Jade
27	32.78.1.0000549.08.002	Makarios
28	32.78.1.0003197.08.003	Sri Wulan Spa
29	32.78.1.0003227.08.001	Gayatri Spa
30	32.78.1.0000550.03.001	BRC Mitra Batik
31	32.78.1.0000541.03.001	Toshima
32	32.78.1.0002877.03.002	Indigo
33	32.78.1.0000542.06.003	Toshima 2
34	32.78.1.0000522.02.004	Classic Karaoke
35	32.78.1.0000523.02.006	Moore Karaoke
36	32.78.1.0000413.02.005	Cafe Acoustic Karaoke

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya

### C. Pendekatan Analisis

Untuk menjawab rumusan penelitian, dilakukan beberapa pendekatan analisis antara lain:

### 1. Analisis Deskriptif

Merupakan kegiatan pengklasifikasian data sekunder serta kegiatan pengumpulan dan tabulasi data hasil survei yang telah dikumpulkan yang akan digunakan untuk menjawab persepsi wajib pajak dan potensi pajak hiburan.

### 2. Analisis Potensi Pajak Hiburan

Untuk menghitung potensi pajak hiburan digunakan rumus:

Omzet Pajak = Rata-rata Kegiatan x Tarif

Pajak Hiburan = Omzet Pajak x Tarif

### 3. Pertumbuhan dan Kontribusi

Pertumbuhan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Idirwan dalam Halim, 2007):

$$Gx = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = laju pertumbuhan pajak per-tahun

X<sub>t</sub> = realisasi pajak tahun tertentu

X (t-1) = realisasi pajak tahun sebelumnya

Adapun untuk mengukur kontribusi, digunakan rumus:

$$Sx = \frac{X_t}{Z_t} \times 100\%$$

Keterangan:

S<sub>x</sub> = Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah

X<sub>t</sub> = besaran pajak hiburan

Z<sub>t</sub> = besaran pajak daerah

### 4. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya. Adapun persamaan regresinya adalah:

$$\text{Log PAD} = \alpha + \beta \text{ Log PH}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PH = Pajak Hiburan

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Potensi Pajak Hiburan Berdasarkan Hasil Survei

Berdasarkan hasil tabulasi dari formulir data wajib pajak diperoleh informasi besaran omzet untuk masing-masing wajib pajak dari 36 wajib pajak yang masih aktif yakni besarnya omzet adalah Rp84.345.000 untuk 1 bulan, dan untuk besarnya omzet 1 tahun adalah Rp1.012.140.000.

Adapun untuk mengetahui besaran omzet dan potensi pajak hiburan untuk masing-masing wajib pajak ditampilkan pada tabel 2 sebagai berikut:

**Tabel 2. Potensi Pajak Hiburan**

No.	Nama Wajib Pajak	Rata-rata Besar Omzet per bulan ( Rp)	Pajak Hiburan (Rp)
1	Al-Helwah Futsal	6.000.000	600.000
2	Aulia Futsal	7.200.000	720.000
3	Dolphin Futsal	10.800.000	1.080.000
4	Siliwangi Futsal Center	30.000.000	3.000.000
5	Tamansari Futsal	12.000.000	1.200.000
6	Fitnes Pinang Ria	3000.000	300.000
7	Saguling Mini Soccer	37.500000	3.750.000
8	Kolam RenangAboh	14.400.000	1.440.000
9	Waterboom Ma'arif	15.000.000	1.500.000
10	Tirta Alam	9.000.000	900.000
11	Hotel Crown	11.250.000	1.125.000
12	Hotel Mangkubumi Indah	48.000.000	4800.000
13	Cavana kids	9.000.000	900.000
14	Amazone	30.000.000	3.000.000
15	Amazone Asia Toserba	6.000.000	600.000
16	PT. Trans Rekreasindo	120.000.000	12.000.000
17	Fun World Tasik	1.500.000	150.000
18	CV. Tri Mukti 2017 (Taman Wisata Karangresik)	31.500.000	3.150.000
19	Satelit Net	1.200.000	120.000
20	Angels	3.600.000	360.000
21	TIP Billiard	12.000.000	1.200.000
22	Center Point	6.000.000	600.000
23	Ardy/Rudi Salon	0	0
24	Salon RubieKreatifSentuh Raga	7.800.000	780.000
25	Vally	66.300.000	6.630.000
26	The Jade	0	0
27	Makarios	36.000.000	3.600.000
28	Sri Wulan Spa	0	0
29	Gayatri Spa	3.150.000	315.000
30	BRC	27.000.000	2.700.000
31	Toshima Pijat Sehat	27.000.000	2.700.000
32	Indigo Sport Center	22.500.000	2.250.000
33	Toshima Pijat Sehat 2	18.000.000	1.800.000
34	Classic Karaoke	92.250.000	9.225.000
35	Moore Karaoke	42.000.000	4.200.000
36	Cafe Acoustic Karaoke	76.500.000	7.650.000
<b>Jumlah 1 bulan</b>		<b>843.450.000</b>	<b>84.345.000</b>
<b>Jumlah 1 tahunan</b>		<b>10.121.400.000</b>	<b>1.012.140.000</b>

## B. Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan

Analisis pertumbuhan dan kontribusi untuk melihat persentase perkembangan pajak hiburan serta persentase peranan pajak hiburan pada pajak daerah. Adapun data pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Tahun 2010-2019**

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)
2010	122,01	3,55
2011	37,32	2,53
2012	52,28	2,17
2013	63,31	2,41
2014	22,99	2,64
2015	8,56	2,52
2016	28,81	2,84
2017	8,78	2,73
2018	24,18	3,03
<b>Rerata</b>	<b>40,91</b>	<b>2,71</b>

Sumber : Badan Pendapatan Kota Tasikmalaya, diolah

Berdasarkan tabel 3, untuk tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pada pertumbuhan pajak daerah. Dari tahun 2016 ke 2017 terjadi penurunan laju pertumbuhan yang sangat tajam, begitupun dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi kenaikan sangat tajam. Sementara dilihat dari aspek kontribusinya, sumbangan pajak hiburan memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap pajak daerah.

## C. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah, dilakukan dengan analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh informasi bahwa pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Artinya semakin besar penerimaan pajak hiburan, maka semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah. Sebaliknya, semakin kecil penerimaan pajak hiburan semakin kecil pula penerimaan pendapatan asli daerah.

Adapun hasil pengolahan data disajikan pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Pengolahan Data**

SUMMARY OUTPUT					
Regression Statistics					
Multiple R	0.959027904				
R Square	0.91973452				
Adjusted R Square	0.908268023				
Standard Error	0.094169412				
Observations	9				
ANOVA					
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	0.711297759	0.711298	80.21059	4.4037E-05
Residual	7	0.062075148	0.008868		
Total	8	0.773372906			
	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%
Intercept	-8.980021023	2.029126238	-4.42556	0.003061	-13.7781421
Log PAD	1.60837997	0.179586132	8.956037	4.4E-05	1.183726247

Sumber: Hasil olah data

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Besaran potensi pajak hiburan sebesar Rp84.345.000 perbulan atau Rp1.012.140.000 pertahun.
2. Pertumbuhan dan kontribusi pajak hiburan selama kurun waktu 2010 – 2018, masing-masing 40,91% dan 2,71%.
3. Pajak hiburan berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## V. SARAN/REKOMENDASI

Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak terkait agar dilakukan pemutakhiran data secara periodik 1 tahun sekali, pada saat wajib pajak membayar pajak.

## REFERENSI

- Fikri, Zainul dan Ronny Malavia Mardani. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016), *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol. 6 No. 1,

- Agustus 2017  
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>
- Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, Rahmad Solling dan Sahar. (2011). Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo. *Jurnal Equilibrium*, Vol. 1 No. 1 2011 ISSN: 80892152, DOI: <http://dx.doi.org/10.35906/je001.v1i1.53>
- Natya, Mutiarahajarani, Dini Wahjoe Hapsari dan Kurnia. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016), ISSN: 2355-9357 *e-Proceeding of Management*: Vol. 5, No. 2, Agustus 2018.  
<https://librarye proceeding.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/6834>
- Pujihastuti, Elly Lilis dan Muhammad Tahwin. (2016). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Galian C dan Pajak Sarang Burung Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 2 No. 2, Desember 2016 ISSN: 2502-3497,  
<http://journal.stie-yppi.ac.id/index.php/JAB/article/view/218>
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 151).
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah.
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Penerapan Sistem Informasi Pajak Daerah dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Tasikmalaya.
- Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 100 Tahun Daerah dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan di Kota Tasikmalaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.